

**PUTUSAN****NOMOR : 007/VIII/KIProv-LPG-PS-A/2022****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 007/VIII/KIProv-LPG-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Warga Desa Malang Sari / Sunardi, Suyut, Jaelani dkk

Alamat : Dusun IV Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

Yang dalam persidangan dihadiri oleh

1. Syofia Gayatri, SH
2. Oktan Trias Putra, S.Hi., MH.

Yang semuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung sebagai Kuasa Pemohon dengan melampirkan salinan AHU, Nomor: AHU-AH.01.06-0033722 dan salinan Surat Keputusan NO. 19/skep/Pgrs-YLBHI/XI/2021 dan Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa kepada Kantor LBH Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2022 dari Pemberi Kuasa yang terdiri dari :

1. Nama : **SUNARDI**
Tempat,TanggalLahir : Lampung Selatan,01-07-1985
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan
2. Nama : **MARSUDI**
Tempat,TanggalLahir : Sidodadi Asri,30-03-1972
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan

3. NAMA : **SUYUT**
Tempat,TanggalLahir : Dadirejo,09-03-1972
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : BuruhTani/Perkebunan
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan TanjungSari, Kabupaten Lampung
Selatan
4. NAMA : **WIWIK ABIDIN**
Tempat,TanggalLahir : MalangSari,19-12-1982
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung
Selatan
5. NAMA : **DARIUS LEO SIMANJUNTAK**
Tempat,TanggalLahir : Medan,22-02-1981
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Lematang Asri, Kecamatan Lematang,
Kabupaten LampungSelatan.
6. NAMA : **SALEH**
Tempat,TanggalLahir : Toba,01-01-1962
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung
Selatan
7. NAMA : **RUMIATUN**
Tempat,TanggalLahir : JawaTengah,04-01-1958
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : MengurusRumahTangga
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung
Selatan
8. NAMA : **MUSRANI**
Tempat,TanggalLahir : GunungAgung,02-03-1971
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : BuruhTani

Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan TanjungSari, Kabupaten Lampung
Selatan

9. NAMA : **GIYANTO**
Tempat,TanggalLahir : SindangAnom,16-12-1975
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : BuruhTani
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung
Selatan

10. NAMA : **JAILANI**
Tempat,TanggalLahir : Muara Dua, 06-07-1963
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung
Selatan

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Lampung Selatan

Alamat : Jl. Indra Bangsawan N0. 02 Kalianda Lampung Selatan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :
Maria Ulfah, S.P.,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.725/SK-18.01.MP.02/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 kepada **Korina Dimyati, S.E.,M.M.,Winarno, S.ST.,M.H., Candra Cahyadi, S.SiT., Novi Aryana, S.H, M.H, Bahrul Rufli, S.H.,M.H., Maria Ulfah, S.P., Wila Arintia Resti, S.E., Zulian Arif Rahmawan, A.Md., Sabrina Khairunnisa, S.Si., Sri Rahayu, A.Md** selaku kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut **TERMOHON**,

[1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

dan

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

1. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung dan diregistrasi pada tanggal 2 Agustus 2022 dengan Nomor Register : 007/VIII/KIProv-LPG-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Bahwa Pemohon melalui kuasa hukum mengirim surat Permohonan Informasi dengan Nomor : 022/SK/LBH-BI/IV/2022 tertanggal 14 April 2022 yang diterima Termohon pada hari yang sama yang pada pokoknya meminta salinan informasi warkah :

- a. SHM Nomor 00021 seluas 11.390 m²
- b. SHM Nomor 00022 seluas 18.930 m²
- c. SHM Nomor 00023 seluas 12.230 m²
- d. SHM Nomor 00024 seluas 16.270 m²
- e. SHM Nomor 00025 seluas 16.630 m²
- f. SHM Nomor 00026 seluas 23.750 m²

[2.3] Bahwa Termohon menjawab surat Permohonan Informasi Pemohon dengan Nomor Surat : UP.04.07/401-18.01/V/2022 tertanggal 12 Mei 2022 Perihal Penjelasan atas Permohonan Salinan Informasi Warkah yang diterima Pemohon tanggal 20 Mei 2022 yang pada pokoknya berisi :

1. Bahwa warkah merupakan kategori informasi publik yang dikecualikan (Lampiran II Permen Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik)
2. Bahwa Pemohon bukan termasuk yang dapat diberikan salinan dokumen Pendaftaran tanah/warkah sebagaimana diatur dalam Permen Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah.

Bahwa Termohon hanya dapat memberikan informasi tentang data fisik dan data yuridis dalam bentuk surat keterangan pendaftaran tanah kepada Pemohon/Kuasa Pemohon.

[2.4] Bahwa atas jawaban dari Termohon, Pemohon mengajukan surat keberatan tanggal 30 Juni 2022 dengan nomor surat : 043/SK/LBH-BL/VI/2022 diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon menyatakan adalah pihak yang berkepentingan atas objek a quo dengan melampirkan

1. KTP
2. Surat ganti rugi garapan atas objek a quo
3. Surat pemberitahuan pajak terhutang tahun terakhir
4. Surat pembatalan pencabutan sporadik atas objek aquo

Sehingga pemohon menolak alasan Termohon atas penolakan berdasarkan alasan pengecualian informasi publik.

[2.5] Bahwa Termohon menjawab surat keberatan kepada Pemohon dengan nomor surat; Up.04.07/603-18.01/VII tertanggal 7 Juli 2022 yang diterima Pemohon pada tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya:

Buku tanah nomor 21, Nomor 22, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25 dan Nomor 26 seluruh atas nama Adi Mulyawan dan bahwa Pemohon maupun kuasa Pemohon tidak ada yang bernama sesuai dengan nama dalam buku tanah *a quo* sehingga Badan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, tidak dapat memberikan Informasi yang dimohonkan sebagaimana ketentuan Perki no 1 tahun 2021 tentang standar Layanan informasi Publik pasal 50 ayat (1) dalam hal seluruh informasi dalam suatu dokumen informasi publik dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.

[2.6] Bahwa terhadap sengketa informasi publik *a quo* telah diadakan sidang Ajudikasi Non Litigasi Sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 16 Agustus 2022, 23 Agustus 2022 dan 1 September 2022, sidang pokok perkara tanggal 27 September 2022, 4 Oktober 2022, 11 Oktober 2022, 8 November 2022 dan Sidang Pemeriksaan Setempat 1 November 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.7] Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk kepastian hukum Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara Lisan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon menyampaikan objek tanah yang dikuasai oleh Pemohon telah terbit sertifikat sebanyak 6 SHM yang keseluruhannya atas nama Adi Mulyawan, SH. dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Lampung Selatan, sampai dengan saat ini Pemohon memiliki bukti kepemilikan berupa surat sporadik dan masih menguasai lahan.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan bukti yang diberi meterai yang cukup dan diberi tanda P sebagai berikut :

No	Jenis SURAT
P-1	KTP PEMOHON

P-2	Surat Permohonan Salinan Warkah Nomor : 022/SK/LBH-BL/IV/2022
P-3	Tanda Terima Surat 022/SK/LBH-BL/IV/2022
P-4	Jawaban Termohon dengan Nomor : UP.04.07/401-18.01/V/2022 Prihal Penjelasan atas Permohonan Salinan Informasi Warkah
P-5	Resi Pengiriman Termohon Via Kantor Pos
P-6	Surat Nomor: 043/SK/LBH-BL/VI/2022 Prihal Tanggapan Keberatan Pemohon Kepada Termohon
P-7	Tanda Terima Surat Tanggapan Keberatan yang diajukan Oleh Pemohon
P-8	Jawaban Termohon Surat Nomor UP.04.07/603-18.01/VII/2022 Prihal Tanggapan atas Keberatan
P-9	Resi Pengiriman Termohon Via Kantor Pos
P-10	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 17 April 2017 dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ Atas Nama Sunardi
P-11	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas $\pm 225 \text{ M}^2$ Atas Nama Marsudi
P-12	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 17 Oktober 2017 dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ Atas Nama Sujiah/ Suyut.
P-13	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 05 Juni 2017 dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ Atas Nama Wiwik Abidin
P-14	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 31 Maret 2020 dengan luas $\pm 385,3 \text{ M}^2$ Atas Nama Darius Leo Simanjuntak
P-15	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas $\pm 2.571,75 \text{ M}^2$ Atas Nama Saleh
P-16	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas $\pm 2.898 \text{ M}^2$ Atas Nama Saleh
P-17	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 08 Maret 2020 dengan luas $\pm 863,8 \text{ M}^2$ Atas Nama Rumiatur
P-18	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 19 Oktober 2017 dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ Atas Nama Musrani

P-19	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 15 Maret 2020 dengan luas $\pm 4.193,5 \text{ M}^2$ Atas Nama Giyanto
P-20	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 10 Februari 2017 dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ Atas Nama Jailani
P-21	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 10 Februari 2017 dengan luas $\pm 2.155 \text{ M}^2$ Atas Nama Jailani
P-22	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 27 Maret 2017 dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ Atas Nama Sutrisno
P-23	Foto Plang atas Nama AM
P-24	Foto Reses Komisi III DPR RI

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang pada fakta persidangan Termohon menyampaikan keterangan secara Lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Termohon PPID kantor Pertanahan Lampung Selatan baru terbentuk tahun 2021 dan PPID belum menguasai sepenuhnya akan pelaksanaan pelayanan informasi
Bahwa Termohon menyampaikan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah informasi yang dikecualikan dimana kewenangan uji konsekuensi ada pada kantor Pusat
Bahwa Termohon menyatakan bahwa pihaknya diminta oleh Pihak Polda Provinsi Lampung untuk datang menghadiri gelar perkara terhadap dimulainya penyelidikan objek tanah yang dilaporkan oleh Pemohon.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Bahwa Termohon mengajukan alat bukti diberikan meterai yang cukup dan diberi tanda T sebagai berikut :

No	Keterangan
T-1	Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 14 April 2022 Nomor: 022/SK/LBH-BL/IV/2022 Perihal Keberatan Atas Terbitnya 6 SHM Seluas 10 Ha atas nama A.M di Dusun IV Sukadamai Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab, Lampung Selatan, dengan lampiran : a. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2022; b. Fotokopi Identitas Penerima Kuasa; c. Fotokopi Identitas Pemberikuasa;
T-2	Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 14 April 2022 nomor: 022/SK/LBH-BL/IV/2022 Perihal permohonan salinan informasi warkah, dengan lampiran:

	a. Foto kopi surat kuasa khusus tanggal 8 februari 2022
T-3	Surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 12 mei 2022 nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022. Perihal penjelasan atas permohonan informasi warkah
T-4	Surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 12 mei 2022 nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022. Perihal penjelasan atas keberatan penerbitan sertifikat
T-5	Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 30 juni 2022 nomor:047/SK/LBH-BL/VI/2022. Perihal keberatan atas terbitnya 6 SHM seluas 10 Ha atas nama A.M disusun IV sukadamai desa malangsari, kecamatan tanjung sari, kabupaten lampung selatan.
T-6	Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 30 juni 2022 nomor:043/SK/LBH-BL/VI/2022. Perihal tanggapan keberatan atas surat nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022, dengan lampiran; <ul style="list-style-type: none"> a. Foto kopi surat kuasa khusus tanggal 8 februari 2022 b. Foto kopi identitas penerima kuasa c. Foto kopi pemberi kuasa
T-7	Surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 7 juli 2022 nomor: UP.04.07/603-18.0-01/V/2022 perihal tanggapan atas keberatan
T-8	Surat kepolisian negeri republik indonesia daerah lampung direktorat reserse kriminal umum tanggal 20 juni 2022 perihal undangan gelar perkara
T-9	Surat dari komisi informasi provinsi Impung tanggal 3 agustus 2022 nomor: 031/VIII/KI.LPG/2022 perihal penerbitan akta registrasi sengketa, dengan lampiran: <ul style="list-style-type: none"> a. Fotokopi surat kuasa khusus tanggal 8 februari 2022; b. Fotokopi identitas penerima kuasa; c. Fotokopi identitas pemberi kuasa; d. Fotokopi surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 12 mei 2022 nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022 perihal penjelasan atas permohonan informasi warkah;
T-10	Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik

Keterangan Saksi

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal **11 Oktober 2022** saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1) SAKSI TIA SEPTI ELANDARI jabatan Kepala Dusun IV Sukadamai, Desa Malang Sari

- Bahwa saksi bukan Termasuk Pemohon Informasi

hal 8 dari 41 Halaman

PUTUSAN Sengketa Nomor : 007/VIII/KIProv-LPG-PS-A/2022

- Bahwa saksi pernah mengantar surat ke PPID BPN Lampung selatan.
- Bahwa saksi Menerangkan Kesaksiannya sebagai Kepala Dusun IV Sukadamai Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan dan bertempat tinggal diwilayah itu sejak tahun 2016.
- Bahwa saudara menerangkan Objek yang di sengketa adalah Dusun IV Sukadamai Desa Malang sari.
- Bahwa saksi Mengetahui dan Mendengar Terjadi Sengketa tanah dari masyarakat Malang Sari.
- Bahwa benar alas hak masyarakat adalah Sporadik dan Surat Garapan, sejak tahun 1997 dan tahun sebelumnya Pemohon sudah menggarap tanah serta membayar PBB.
- Bahwa masyarakat tidak pernah mengalihkan, menjual menyewakan tanah kepada Pihak lain
- Bahwa Saudari saksi kenal dengan saudara Suyut, Sunardi dan Jailani.
- Bahwa saksi mengetahui dari Supriyadi selaku kepala desa Malang Sari saat itu, diatas tanah milik Pemohon telah terbit SHM atas nama Pihak lain
- Bahwa saudara saksi plang pemberitahuan kepemilikan tanah atas nama Adi Mulyawan berdiri di tengah-tengah tanah masyarakat.
- Bahwa benar Saudari Saksi Menjelaskan Masyarakat sebagai Pemohon adalah pemilik objek tanah di Dusun IV Desa Malang Sari.
- Bahwa saudara saksi belum pernah diminta oleh Termohon sebagai saksi dalam proses pengukuran pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Termohon.

2) SAKSI SAUDARA JAMAKHADI

Memberikan Keterangan dibawah Sumpah:

- Bahwa saksi bukan termasuk Pemohon
- Bahwa saksi tinggal di Dusun II Desa Malangsari.
- Bahwa saksi adalah merupakan tua-tua kampung
- Bahwa Saksi dahulu memiliki lahan di Dusun 4 dan sekarang tidak memiliki lagi.
- Bahwa saksi membuka lahan hutan bersama orang tuanya pada tahun 1964
- Bahwa saksi menjelaskan tanah tersebut dahulu tanah Kehutanan Register.
- Bahwa benar saksi menerangkan dahulu Desa Malangsari bagian dari Desa Kerto Sari.
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas lahan tersebut dilapangan.
- Bahwa benar Masyarakat bertempat tinggal mulai dari tahun 1997-1998
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon Informasi kecuali pemohon atas nama Darius Leo Simanjuntak
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon belum mengajukan PTSL.

3) SAKSI SAUDARA BUDI UTOMO

Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah:

- Bahwa Saksi bukan Pemohon
- Bahwa saksi bersama pemohon datang ke kantor Termohon untuk meminta informasi Warkah Tanah.
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung salah satu Pemohon bernama sunardi yang memiliki tanah yang di sengketa dengan luas 450 m²
- Bahwa benar saudara saksi selaku Kordinator/fasilitator yang ditunjuk oleh masyarakat dusun IV desa malang sari untuk membantu mengkoordinir untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan tanah.
- Bahwa benar saudara saksi mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa informasi dari BPN, hingga di Komisi Informasi Provinsi Lampung.

- Bahwa benar saudara saksi tidak memiliki tanah di objek sengketa.
- Bahwa benar Plang tersebut berdiri di tanah masyarakat bertuliskan tanah ini milik A. Mulyawan, SH., MH., Bersertipikat Hak Milik (SHM) ± 10 HA.
- Bahwa saksi memperoleh informasi akan dipasang bahwa tanda lahan tersebut SHM atas nama AM.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan, saudara saksi tidak pernah melihat adanya Pengukuran Tanah oleh BPN Lampung selatan.
- Bahwa benar masyarakat resah dengan adanya plang yang dipasang di rumah rumiyatun adiknya pak pariyo.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Sertifikat Hak Milik Adi Muliawan terbit di Tanah Masyarakat yang sudah ada Bangunan Rumah, Masjid, dan Jalan-jalan Kampung.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Tentang Sertifikat Tanah terbit di Tanah Masyarakat yang berjumlah 34 KK.
- Bahwa benar Bapak Taufik Basari Anggota DPR RI Komisi III Reses di Tanah Sengketa.

4) SAKSI SAUDARA NARSAN

Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah:

- Bahwa saksi bukanlah termasuk Pemohon
- Bahwa saksi merupakan tetangga/samping rumah salah satu pemohon yakni saudara Suyut.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan tanah tersebut adalah milik warga dan tidak pernah di jual.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan masyarakat pernah ke BPN Lampung Selatan.
- Bahwa benar saudara Saksi Narsan tidak pernah melihat ada Pengukuran dari BPN Lampung Selatan.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran untuk penerbitan Sertifikat atas nama Adi Muliawan.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Sertifikat Terbit di Tanah Masyarakat berupa bangunan, dan Peladangan/Pesawahan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 8 November 2022 Pemohon memberi kesimpulan sebagai berikut :

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung

yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Nomor 007/VIII/KIP-PROV LPG-PS/2022, Pada Komisi Informasi Lampung.

Di –

Jl. Basuki Rahmat No.29 Teluk Betung Kota Bandar Lampung

Mempermaklum,

Yang bertandatangan dibawah ini:

SUMAINDA JARWADI, S.H.

CIK ALI, S.H.

SYOFIA GAYATRI, S.H.

OKTAN TRIAS PUTRA, S.H.I., M.H.

SAPTO AJI PRABOWO, S.H.

BAGUS PRIYONO PAMUNGKAS, S.H.

Seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat Pada Kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung**, yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Gg. Mawar I No. 07 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Februari 2022, Bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **SUNARDI**
Tempat, Tanggal Lahir : Lampung Selatan, 01-07-1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun IV RT03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan

2. Nama : **MARSUDI**
Tempat, Tanggal Lahir : Sidodadi Asri, 30-03-1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan

3. NAMA : **SUYUT**
Tempat, Tanggal Lahir : Dadirejo, 09-03-1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan

4. NAMA : **WIWIK ABIDIN**
Tempat, Tanggal Lahir : Malang Sari, 19-12-1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan

5. NAMA : **DARIUS LEO SIMANJUNTAK**
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 22-02-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

- Alamat : Perum Lematang Asri, Kecamatan Lematang, Kabupaten Lampung Selatan.
6. NAMA : **SALEH**
Tempat,TanggalLahir : Toba,01-01-1962
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun IV RT 03 RW01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan
7. NAMA : **RUMIATUN**
Tempat,TanggalLahir : JawaTengah,04-01-1958
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : MengurusRumahTangga
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan
8. NAMA : **MUSRANI**
Tempat,TanggalLahir : Gunung Agung,02-03-1971
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : BuruhTani
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan
9. NAMA : **GIYANTO**
Tempat,TanggalLahir : SindangAnom,16-12-1975
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : BuruhTani
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan
10. NAMA : **JAILANI**
Tempat,TanggalLahir : MuaraDua,06-07-1963
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : KaryawanSwasta
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan

Untuk Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**.

Majelis Komisioner Yang Terhormat

Pada kesempatan ini kami mengajukan **KESIMPULAN** Pada Perkara Nomor : **007/VIII/KIProv-LPG-PS/2022**, mohon kepada Majelis Komisioner dapat mempertimbangkan dalam Pengambilan Putusan Kemudian, dan Pada Kesempatan Ini **KESIMPULAN** yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

A. PEMBUKTIAN

1. ALAT BUKTI SURAT PEMOHON

CODING	DOKUMEN/ SURAT	KETERANGAN
P-1	KTP PEMOHON	Menerangkan Bahwa Benar Pemohon Merupakan Warga Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini tempat terjadinya <i>Objek a quo</i> .
P-2	Surat Permohonan Salinan Warkah Nomor : 022/SK/LBH-BL/IV/2022	Menerangkan bahwa Pemohon meminta Salinan Warkah atas Sertifikat Pada Tanggal 14 April 2022 dengan Rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- SHM No 0021- SHM No 0022- SHM No 0023- SHM No 0024- SHM No 0025- SHM No 0026
P-3	Tanda Terima Surat 022/SK/LBH-BL/IV/2022	Menerangkan Bahwa Surat Tersebut diterima oleh Pemohon Pada Tanggal 14 April 2022
P-4	Jawaban Termohon dengan Nomor : UP.04.07/401-18.01/V/2022 Prihal Penjelasan atas Permohonan Salinan Informasi Warkah	Menerangkan Bahwa Warkah Merupakan Kategori Informasi Publik yang dikecualikan Oleh Termohon.
P-5	Resi Pengiriman Termohon Via Kantor Pos	Menerangkan Bahwa Jawaban Termohon yang diterima Oleh Pemohon Pada Tanggal 20 Mei 2022
P-6	Surat Nomor: 043/SK/LBH-BL/VI/2022 Prihal	Menerangkan Bahwa alasan-alasan Pemohon Mengajukan Keberatan Kepada

	Tanggapan Keberatan Pemohon Kepada Termohon	Termohon.
P-7	Tanda Terima Surat Tanggapan Keberatan yang diajukan Oleh Pemohon	Menerangkan bahwa surat Tersebut diterima oleh Pemohon Pada Tanggal 30 Juni 2022
P-8	Jawaban Termohon Surat Nomor UP.04.07/603-18.01/VII/2022 Prihal Tanggapan atas Keberatan	Menerangkan bahwa Informasi yang dimohonkan merupakan Informasi Publik yang dikecualikan Oleh Termohon.
P-9	Resi Pengiriman Termohon Via Kantor Pos	Menerangkan bahwa jawaban termohon yang diterima oleh pemohon pada tanggal 12 juli 2022
P-10	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 17 April 2017 dengan luas $\pm 450 M^2$ Atas Nama Sunardi	Menerangkan bahwa Sunardi Merupakan Pihak yang menguasai fisik dari Objek <i>a quo</i>
P-11	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas $\pm 225 M^2$ Atas Nama Marsudi	Menerangkan bahwa Marsudi merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-12	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 17 Oktober 2017 dengan luas $\pm 450 M^2$ Atas Nama Sujiah/ Suyut.	Menerangkan bahwa Sujiah merupakan pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> dalam hal ini diwakilkan oleh suami atas nama SUYUT.

P-13	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 05 Juni 2017 dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ Atas Nama Wiwik Abidin	Menerangkan bahwa Wiwik Abidin merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-14	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 31 Maret 2020 dengan luas $\pm 385,3 \text{ M}^2$ Atas Nama Darius Leo Simanjuntak	Menerangkan bahwa Darius Leo Simanjuntak merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-15	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas $\pm 2.571,75 \text{ M}^2$ Atas Nama Saleh	Menerangkan bahwa Saleh merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-16	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 20 Oktober 2017 dengan luas $\pm 2.898 \text{ M}^2$ Atas Nama Saleh	Menerangkan bahwa Saleh merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-17	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 08 Maret 2020 dengan luas $\pm 863,8 \text{ M}^2$ Atas Nama Rumiaturun	Menerangkan bahwa Rumiaturun merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-18	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari	Menerangkan bahwa Musrani merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .

	Tanggal 19 Oktober 2017 dengan luas \pm 450 M ² Atas Nama Musrani	
P-19	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 15 Maret 2020 dengan luas \pm 4.193,5 M ² Atas Nama Giyanto	Menerangkan bahwa Giyanto merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-20	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 10 Februari 2017 dengan luas \pm 450 M ² Atas Nama Jailani	Menerangkan bahwa Jailani merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-21	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 10 Februari 2017 dengan luas \pm 2.155 M ² Atas Nama Jailani	Menerangkan bahwa Jailani merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-22	Surat Penguasaan Fisik (SPORADIK) Desa Malang Sari Tanggal 27 Maret 2017 dengan luas \pm 450 M ² Atas Nama Sutrisno	Menerangkan bahwa Jailani merupakan Pihak yang menguasai fisik dari objek <i>a quo</i> .
P-23	Foto Plang atas Nama AM	Menerangkan bahwa telah terjadi Pemasangan Plang Oleh ADI MULIAWAN di Objek <i>a quo</i>
P-24	Foto Reses Komisi III DPR RI	Menerangkan bahwa Pada tanggal 18 Maret 2022 di Objek di Datangi oleh DPR RI Komisi III dan Pihak-Pihak Terkait.

2. ALAT BUKTI SURAT TERMOHON

Kode	Uraian	Keterangan	Jumlah
T-1	<p>Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 14 April 2022 Nomor: 022/SK/LBH-BL/IV/2022 Perihal Keberatan Atas Terbitnya 6 SHM Seluas 10 Ha atas nama A.M di Dusun IV Sukadamai Desa Malang Sari, Kec. Tanjung Sari, Kab, Lampung Selatan, dengan lampiran :</p> <p>d. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 8 Februari 2022;</p> <p>e. Fotokopi Identitas Penerima Kuasa;</p> <p>f. Fotokopi Identitas Pemberikuasa;</p>	<p>Copy dari asli</p> <p>Bahwa para pemohon dalam surat ini berbeda dengan para pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada komisi informasi provinsi lampung tanggal 29 juni 2022</p>	1 bundel
T-2	<p>Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 14 april 2022 nomor: 022/SK/LBH-BL/IV/2022 Perihal permohonan salinan informasi warkah, dengan lampiran:</p> <p>b. Foto kopi surat kuasa khusus tanggal 8 february 2022</p>	<p>Copy dari asli</p> <p>Bahwa para pemohon dalam surat ini berbeda dengan para pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada komisi informasi provinsi lampung tanggal 29 juni 2022</p>	1 bundel
T-3	<p>Surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 12 mei 2022 nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022. Perihal penjelasan atas permohonan informasi warkah</p>	<p>Copy dari asli</p>	1 lembar
T-4	<p>Surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 12 mei 2022 nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022. Perihal penjelasan atas keberatan penerbitan</p>	<p>Copy dari asli</p>	1 lembar

	sertifikat		
T-5	Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 30 juni 2022 nomor:047/SK/LBH-BL/VI/2022. Perihal keberatan atas terbitnya 6 SHM seluas 10 Ha atas nama A.M disusun IV sukadamai desa malangsari, kecamatan tanjung sari, kabupaten lampung selatan.	Copy dari asli	1 bundel
T-6	Surat dari LBH Bandar Lampung tanggal 30 juni 2022 nomor:043/SK/LBH-BL/VI/2022. Perihal tanggapan keberatan atas surat nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022, dengan lampiran; d. Foto kopi surat kuasa khusus tanggal 8 february 2022 e. Foto kopi identitas penerima kuasa f. Foto kopi pemberi kuasa	Copy dari asli Bahwa para pemohon dalam surat ini berbeda dengan para pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada komisi informasi provinsi lampung tanggal 29 juni 2022	1 bundel
T-7	Surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 7 juli 2022 nomor: UP.04.07/603-18.0-01/V/2022 perihal tanggapan atas keberatan	Copy dari asli	1 lembar
T-8	Surat kepolisian negeri republik indonesia daerah lampung direktorat reserse kriminal umum tanggal 20 juni 2022 perihal undangan gelar perkara	Copy dari asli	1 lembar
T-9	Surat dari komisi informasi provinsi Impung tanggal 3 agustus 2022 nomor: 031/VIII/KI.LPG/2022 perihal penerbitan akta registrasi sengketa, dengan lampiran: e. Fotokopi surat kuasa khusus tanggal 8	Copy dari asli Bahwa para pemberi kuasa pada permohonan	1 bundel

	februari 2022; f. Fotokopi identitas penerima kuasa; g. Fotokopi identitas pemberi kuasa; h. Fotokopi surat balasan dari kepala kantor pertanahan kabupaten lampung selatan tanggal 12 mei 2022 nomor: UP.04.07/401-18.01/V/2022 perihal penjelasan atas permohonan informasi warkah;	penyelesaian sengketa informasi keadaan komisi informasi provinsi lampung atas nama: suyut, rohmat, wijiyanti dan asuseno tidak terdapat sebagai pihak yang memohonkan informasi kepada termohon	
T-10	Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik	Printout	1 bundel

3. ALAT BUKTI SAKSI PEMOHON

5) SAKSI TIA SEPTI ELANDARI

Kepala Dusun IV Sukadamai, Desa Malang Sari Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah:

- Bahwa Benar saudari saksi Menerangkan Kesaksiannya sebagai Kepala Dusun IV Sukadamai Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa benar saudari menerangkan Objek yang di sengketakan adalah Dusun IV Sukadamai Desa Malang sari.
- Bahwa benar saudari saksi Mengetahui dan Mendengar Terjadi Sengketa.
- Bahwa benar Objek di sengketakan dimulai pada tahun 2020
- Bahwa benar warga yang sengketa jumlahnya 34 KK.
- Bahwa benar 34 Masyarakat tersebut membayar pajak
- Bahwa benar alas hak masyarakat adalah Sporadik dan Surat Garapan.
- Bahwa benar masyarakat tidak pernah menyewakan diluar masyarakat dusun IV
- Bahwa benar Saudari saksi kenal dengan saudara suyut, sunardi dan jailani.
- Bahwa benar plang berdiri di tengah-tengah tanah masyarakat
- Bahwa benar saudari saksi pernah mengantar surat ke PPID BPN Lampung selatan.
- Bahwa benar Saudari Saksi Menjelaskan Masyarakat sebagai Pemohon adalah Masyarakat Dusun 04 Desa Malang Sari.

6) SAKSI SAUDARA JAMAKHADI

Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah:

- Bahwa benar saudara Jamak Hadi tinggal di Dusun 02 Desa Malangsari.
- Bahwa benar saudara jamak Hadi dahulu Punya lahan di Dusun 4 dan sekarang tidak memiliki lagi.
- Bahwa benar Masyarakat bertempat tinggal mulai dari tahun 1997-1998

- Bahwa benar ada pemasangan Plang atas nama AM.
- Bahwa benar saudara saksi Mulai membuka lahan hutan bersama orang tuanya Pada tahun 1960an.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan tanah tersebut dahulu tanah Kehutan Register.
- Bahwa benar saksi menerangkan dahulu Desa Malangsari ngindung bersama Desa KertoSari.
- Bahwa benar saudara saksi menerangkan dahulu punya lahan Garapan di Dusun IV yang saat ini ditempati oleh Warga.
- Bahwa benar dahulu Kepala Desa Kertosari almarhum DARMO SUGONDO Merampas Tanah Rakyat dengan dalih akan membuat bandara.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan tanah tersebut adalah tanah masyarakat saat ini yang menguasai objek.
- Bahwa benar dahulu masyarakat masuk kembali untuk merebut tanah pada tahun 1997/1998.

7) SAKSI SAUDARA BUDI UTOMO

Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah:

- Bahwa benar adik nya adalah sunardi memiliki tanah yang di sengketakan dengan luas 450 m²
- Bahwa benar saudara saksi selaku koordinator masyarakat dusun 4 desa malang sari
- Bahwa benar saudara saksi mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa informasi dari BPN, hingga di Komisi Informasi Provinsi Lampung.
- Bahwa benar saudara saksi tidak memiliki tanah di objek sengketa.
- Bahwa benar Plang tersebut berdiri di tanah masyarakat bertuliskan TANAH INI MILIK ADI MULIAWAN.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan, saudara saksi tidak pernah melihat adanya Pengukuran Tanah oleh BPN Lampung selatan.
- Bahwa benar masyarakat resah dengan adanya plang yang dipasang oleh adi muliawan.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Sertifikat Hak Milik Adi Muliawan terbit di Tanah Masyarakat yang sudah ada Bangunan Rumah, Masjid, dan Jalan-jalan Kampung.
- Bahwa benar saudara saksi bersama masyarakat ke BPN untuk meminta Warkah Tanah Adi Muliawan.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Tentang Sertifikat Tanah terbit di Tanah Masyarakat yang berjumlah 34 KK.
- Bahwa benar Bapak Taufik Basari Anggota DPR RI Komisi III Reses di Tanah Sengketa.

8) SAKSI SAUDARA NARSAN

Memberikan Keterangan Dibawah Sumpah:

- Bahwa benar saudara saksi adalah RT 02
- Bahwa benar Warga RT 02 berbatasan dengan Sertifikat atas nama ADI MULIAWAN dan tidak masuk di Objek sengketa.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan tanah tersebut adalah milik warga dan tidak pernah di jual.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan masyarakat pernah ke BPN Lampung Selatan.
- Bahwa benar saudara Saksi Narsan tidak pernah melihat ada Pengukuran dari

BPN Lampung Selatan.

- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pengukuran untuk penerbitan Sertifikat atas nama ADI MULIAWAN.
- Bahwa benar saudara saksi menjelaskan Sertifikat Terbit di Tanah Masyarakat berupa bangunan, dan Peladangan/Pesawahan.

B. ANALISA FAKTA

Majelis Komisioner yang Terhormat

1. Bahwa semua dalil sebagaimana dalam **Kesimpulan Pemohon ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.**
2. Bahwa berdasarkan P2 sampai P6 didapat fakta bahwa pemohon telah mengirimkan permohonan salinan informasi warkah kepada PPID BPN lampung selatan namun tidak diberikan informasi dan salinan dokumen yang dimohonkan.
3. Bahwa berdasarkan P10 sampai dengan P22 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi didapat fakta bahwa pemohon merupakan orang yang berkepentingan karena pemohon merupakan masyarakat yang objek tanahnya berada didalam sertifikat hak milik atas anam ADI MULIAWAN.
4. Bahwa Termohon dimintakan oleh Majelis Komisioner untuk membuat Kronologi Penerbitan Sertifikat Nomor 0021, 0022, 0023, 0024, 0025 dan 0026. Tetapi Termohon tidak membuat Kronologi yang dimaksud oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung sampai dengan prses kesimpulan hari ini.
5. Bahwa Termohon tidak dapat Menunjukkan Hasil Uji Konsekuensi di hadapan Persidangan atas Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Ini membuktikan bahwa termohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan.

6. Bahwa Termohon tidak Mengindahkan dan tidak Menghormati Perintah Majelis Komisioner Untuk Menunjukkan Hasil Uji Konsekuensi di Hadapan Persidangan dengan alasan yang tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum sehingga Termohon telah Melanggar Ketentuan-Ketentuan sebagai berikut :

- a. **PPID Melakukan Pengujian Konsekuensi berdasarkan alasan-alasan Pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan.**

Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukan daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas Persetujuan atasan PPID. Dalam hal Pengujian Konsekuensi dilakukan demi terciptanya Keterbukaan Informasi Publik.

- b. **Pada Pasal 17 Huruf J Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib Menyebutkan Ketentuan secara Jelas dan Tegas pada Undang-Undang Yang diacu yang menyatakan suatu informasi bersifat dirahasiakan.**

Apabila Badan Publik mengecualikan informasi tertentu, maka harus dilakukan Pengujian Konsekuensi. Pengujian Konsekuensi itu sendiri dilakukan Pada :

- 1) *Sebelum adanya Permohonan Informasi.*
- 2) *Pada saat ada Permohonan Informasi, dan atau*
- 3) *Atas Perintah Majelis Komisioner.*

Dalam Pengujian Konsekuensi harus jelas Pertimbangan-Pertimbangan Menolak, memberikan/mengucapkan Informasi. Pertimbangan-Pertimbangan Tersebut Meliputi Dasar Hukum, Akibat yang timbul jika membuka/memberikan Informasi.

7. Bahwa didapat fakta Pada Agenda Persidangan Pemeriksaan Saksi-saksi, Termohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan.
8. Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat Pada Hari Selasa Tanggal 01-11-2022 didapat fakta bahwa lokasi penerbitan sertifikat dengan nomor sertifikat 0021,0022,0023,0024,0025,dan 0026 atas nama adi muliawan terdapat pekarangan, perumahan, dan peladangan para pemohon dengan demikian fakta ini cukup menjelaskan bahwa pemohon memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi atau salinan warkah yang digunakan oleh adi muliawan dalam penerbitan sertifikat di tanah tersebut.

Hal tersebut senada dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945

“Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kemudian **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** yang menyatakan :

- (1). *Setiap Orang Berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.*
- (2). *Setiap Orang Berhak :*
 - a. *Melihat dan mengetahui Informasi Publik.*
 - c. *mendapatkan salinan Informasi Publik melalui Permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.*

9. Bahwa dari Persidangan awal hingga agenda Kesimpulan, Termohon tidak dapat membantah dan menangkis atas Permohonan Perkara *a quo*, sehingga Termohon tidak berhak untuk menyatakan Informasi yang dimaksud adalah informasi yang di kecualikan, sehingga kami layak untuk di sebut sebagai Pihak yang berkepentingan

karena disemua agenda persidangan Pemohon telah membuktikan seluruh dalil-dalil sebagai Pihak yang berkepentingan, maka sudah sepatutnya salinan warkah tersebut agar diberikan kepada Pemohon guna mencari kebenaran agar terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat yang hari ini mereka menjadi Korban Ketidaktahuan atas Penerbitan Sertifikat 0021,0022,0023,0024,0025 Dan 0026.

C. KESIMPULAN

Majelis Komisioner yang Terhormat

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Komisioner berkenan untuk Mengabulkan Permohonan Pemohon atas Informasi yang di Mohonkan oleh Pemohon Mengenai Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan Informasi yang dimohonkan adalah Informasi yang bersifat Terbuka dan Bukan Merupakan Informasi yang dikecualikan**
- 3. Memberikan Salinan Warkah Tanah dan DOKumen Lain yang berhubungan dengan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0021, 0022,0023,0024,0025 dan 0026 atas nama ADI MUALIWAN Kepada Pemohon sejak putusan ini dibacakan.**
- 4. Menyatakan para Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan.**

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan, untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung

SUMAINDA JARWADI, S.H.

CIK ALI, S.H.

SYOFIA GAYATRI, S.H.

OKTANTRIASPUPTRA, S.H.I., M.H.

SAPTO AJI PRABOWO, S.H.

[3.2] Menimbang Termohon mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

KESIMPULAN TERMOHON

Dalam Perkara No.007/VIII/KIProv-LPG-PS/2022

- **SUNARDI, SUYUT, JAELANI Dkk selaku PEMOHON**
TERHADAP
- **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan selaku Termohon**

Kepada Yth.

Bapak Ketua

KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

Cq. Majelis Komisioner yang Memeriksa Sengketa

No. 007/VIII/KIProv-LPG-PS/2022

Jl. Basuki Rahmat No.29Teluk Betung

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Saudara **SUNARDI, SUYUT, JAELANIdkk**, selanjutnya disebut Para Pemohon yang terdaftar di Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan **Register Perkara No. 007/VIII/KIProv-LPG-PS/2022**, maka kami Korina **Dimiyati, S.E.,M.M.,Winarno, S.ST.,M.H., Candra Cahyadi, S.SiT., Novi Aryana, S.H, M.H, BahrulRufli, S.H.,M.H., Maria Ulfah, S.P., Wila Arintia Resti, S.E., Zulian Arif Rahmawan, A.Md., Sabrina Khairunnisa, S.Si., Sri Rahayu, A.Md** selaku kuasa **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATANic. TERMOHON**, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan No. 02 Kalianda, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No.725/SK-18.01.MP.02/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022**, bersama ini perkenankanlah kami menyampaikan Kesimpulan atas PermohonanGugatan Sengketa Informasi tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan Kesimpulan dalam perkara a quo, terlebih dahulu Termohon membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik yang telah diundangkan sejak 07 Oktober 2021 dan masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132;
3. Bahwa Termohon dalam menanggapi permohonan Para Pemohon, pada intinya Termohon mempertanyakan legalitas dari Para Pemohon serta tujuan memperoleh Informasi yang dimohonkan.

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Sumaindra, S.H, Cik Ali, S.H, Syofia Gayatri, S.H, Prabowo Pamungkas, S.H, SptoAji Prabowo, S.H, ArdiSatriadi, S.H, BagusPriyonoPamungkas, S.H, OktanTrias Putra, S.H, M.H dan M.

ArifRidhoTawakal, S.H (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung) dengan surat nomor 022/SK/LBH-BL/IV/2022 memohonkan Informasi kepada Termohon dengan dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2022 dari:

1. Misnaini;
2. AsepKomarudin;
3. Jailani;
4. Koriyati;
5. Okta RoziPrasetiya;
6. Sujjah;
7. Rian Sunarso;
8. Leni;
9. Saleh;
10. Marsudi;
11. EndangSudiyarman;
12. Sutrisno;
13. DewiPurwati;
14. Giyanto;
15. Mastawik;
16. Sutijah;
17. Hasanudin;
18. Darius Leo Simanjuntak;
19. EndangSofiah;
20. Musrani;
21. Saleh;
22. SudiantoGinting;
23. Susanto;
24. Rumiatus;
25. WiwikAbidin;
26. Jarot Nugroho;
27. YuswaKriswanto;
28. Junaedi;
29. Wahyudianto;
30. Rohani;
31. Iskandar. S;
32. Leni Mulyani;
33. Sunardi; dan
34. M. TrionoSaputra.

2. Bahwa pada tanggal 30 Juni2022 Sumaindra, S.H, Cik Ali, S.H, Syofia Gayatri, S.H, Prabowo Pamungkas, S.H, Sapto Aji Prabowo, S.H, Ardi Satriadi, S.H, Bagus Priyono Pamungkas, S.H, OktanTrias Putra, S.H, M.H dan M. Arif RidhoTawakal, S.H (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung) dengan surat nomor 043/SK/LBH-BL/VI/2022 memberikan Tanggapan Keberatan atas Surat Nomor UP.04.07/401-18.01/V/2022 perihal Penjelasan Atas Permohonan Salinan Informasi Warkah kepadaTermohon dengan dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2022 dari:

1. Misnaini;

2. AsepKomarudin;
3. Jailani;
4. Koriyati;
5. Okta RoziPrasetiya;
6. Sujiah;
7. Rian Sunarso;
8. Leni;
9. Saleh;
10. Marsudi;
11. EndangSudiyarman;
12. Sutrisno;
13. DewiPurwati;
14. Giyanto;
15. Mastawik;
16. Sutijah;
17. Hasanudin;
18. Darius Leo Simanjuntak;
19. EndangSofiah;
20. Musrani;
21. Saleh;
22. SudiantoGinting;
23. Susanto;
24. Rumiatus;
25. WiwikAbidin;
26. Jarot Nugroho;
27. YuswaKriswanto;
28. Junaedi;
29. Wahyudianto;
30. Rohani;
31. Iskandar. S;
32. Leni Mulyani;
33. Sunardi; dan
34. M. TrionoSaputra.

3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Sumaindra, S.H, Cik Ali, S.H, Syofia Gayatri, S.H, Prabowo Pamungkas, S.H, Sapto Aji Prabowo, S.H, Ardi Satriadi, S.H, Bagus Priyono Pamungkas, S.H, Oktan Trias Putra, S.H, M.H dan M. Arif Ridho Tawakal, S.H (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung) memohonkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung Termohon dengan dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2022 bertindak untuk dan atasnama:

1. Jailani;
2. Saleh;
3. Marsudi;
4. Giyanto;
5. WiwikAbidin;
6. Sunardi;
7. Suyut;

8. Rohmad;
9. Wijiyanti; dan
10. Arsuseno Zen.

Yang salah satu Lampirannya Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2022, yang diberikan oleh:

1. Sunardi;
2. Marsudi;
3. Suyut;
4. WiwikAbidin;
5. Rohmad;
6. Saleh;
7. Arsuseno Zen;
8. Wijiyanti;
9. Giyanto; dan
10. Jaelani.

4. Dari keterangan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 3 diatas tersebut terlihat:

- a. Bahwa Para Pemohon yang memohonkan Informasi kepada Termohon melalui surat Nomor 022/SK/LBH-BL/IV/2022 tanggal 14 April 2022 dan surat Nomor 043/SK/LBH-BL/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 adalah **berbeda** dengan Para Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung tanggal 29 Juni 2022;
- b. Bahwa pemberi kuasa pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung tanggal 29 Juni 2022 atasnama :
 - Suyut;
 - Rohmad;
 - Wijiyanti; dan
 - Aesuseno Zen.

Tidak terdapat sebagai pihak yang memohonkan Informasi kepada Termohon dalam Surat tertanggal 14 April 2022 nomor 022/SK/LBH-BL/IV/2022 memohonkan Informasi kepada Termohon dengan dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2022 dan Surat tanggal 30 Juni 2022 nomor 043/SK/LBH-BL/VI/2022 dengan dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2022;

5. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut sudah seharusnya Majelis Komisioner yang menangani sengketa a quo, **menolak** permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dengan pertimbangan :

- Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 08 Februari 2022, dengan pemberi kuasa yang berbeda jelas merupakan **Pihak Yang Berbeda**;

B. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG

1. Bahwa sebagaimana penjelasan pada huruf A diatas, jelas Para Pemohon belum mengajukan permohonan informasi dan belum pernah mengajukan keberatan kepada Termohon;
2. Bahwa Termohon belum pernah menerima permohonan informasi dari Para Pemohon (Pihak yang memberikan kuasa sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2022 yang dilampirkan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 29 Juli 2022) yang memohonkan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung;
3. Bahwa dengan kenyataan tersebut sudah seharusnya Majelis Komisioner yang menangani sengketa a quo, **menolak** permohonan penyelesaian sengketa informasi yang dimohonkan Para Pemohon, karena belum ada sengketa informasi antara Para Pemohon dan Termohon.

C. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohonkan :
 - Menyatakan bahwa Informasi yang dimohonkan adalah Informasi yang bersifat untuk dimohon, sehingga wajib dibuka dan diberikan salinannya kepada Pemohon;
 - Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah melampaui waktu yang ditentukan oleh UU KIP.
2. Bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Publik telah melaksanakan perintah pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan menuangkannya dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik yang telah diundangkan sejak 07 Oktober 2021 serta telah masuk dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 dengan Nomor 1132;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon termasuk dalam Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik);
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pasal 50 ayat (1), "Dalam keseluruhan Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik."
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, pasal 20 "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas : a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau f. Informasi Publik yang Dikecualikan."

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, pasal 16 “Tim Pertimbangan Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pasal 6 bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID Kementerian dalam : a. Pengujian Konsekuensi Informasi Publik; dan b. Penanganan Sengketa Informasi Publik.”
7. Bahwa Termohon/Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan **tidak mempunyai kewenangan dalam pengujian konsekuensi informasi publik** di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
8. Bahwa **yang memiliki kewenangan** dalam pengujian konsekuensi informasi publik di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena Termohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengujian konsekuensi, sudah seharusnya Majelis Komisioner yang menanggapi sengketa a quo **menolak permohonan Para Pemohon.**

DALAM POKOK SENKETA INFORMASI PUBLIK A QUO

1. Bahwa Para Pemohon memohonkan Informasi berupa Informasi Salinan Warkah dari :
 - SHM Nomor 00021 seluas 11.390 M²;
 - SHM Nomor 00022 seluas 18.930 M²;
 - SHM Nomor 00023 seluas 12.230 M²;
 - SHM Nomor 00024 seluas 16.270 M²;
 - SHM Nomor 00025 seluas 16.630 M²;
 - SHM Nomor 00026 seluas 23.750 M²;
2. Terhadap informasi yang dimohonkan :
 - a. Bahwa Buku Tanah Nomor 21, Nomor 22, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25 dan Nomor 26 Desa Malang sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan seluruhnya atas nama ADI MULYAWAN, S.H, M.H;
 - b. Bahwa Pemohon, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa tidak ada yang bernamasesua dengannya dalam Buku Tanah Nomor 21, Nomor 22, Nomor 23, Nomor 24, Nomor 25 dan Nomor 26 Desa Malang sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 192 ayat (1) “Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ayat (3) “Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan.” ayat (4) “Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan.”

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana point a dan b diatas, pemohon bukan merupakan instansi ataupun pemegang hak sebagaimana uraian point c;

3. Bahwa berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, informasi yang dimohonkan merupakan Informasi Publik Yang Dikecualikan;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, pasal 20 "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan terdiri atas : a. Informasi yang dapat membahayakan negara; b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi; d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; e. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau f. Informasi Publik yang Dikecualikan."

Dari uraian tersebut di atas, Termohon memohonkan kepada Majelis Komisioner yang terhormat yang menangani dan memeriksa sengketa ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Mengukuhkan putusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya;

Apabila Majelis Komisioner pemeriksa sengketa ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**et aequo et bono**).

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 23 UU KIP**

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 37 ayat (1) UU KIP :**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.7] sengketa *a quo* telah melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai prosedur menurut UU KIP dan Perki PPSIP. Sehingga Majelis Komisioner mempunyai **kewenangan absolute untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.**

2. Kewenangan Relatif

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (1) UU KIP:**

“Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jikadibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“Komisi informasi provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP :

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu”.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12] Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.14] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa a quo mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai Kelompok Orang, maka sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan **pengguna informasi publik** yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Formulir atau surat permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai alasan pengajuan permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

“Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga negara Indonesia;

[4.15] Menimbang Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai Kelompok Orang yang merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan identitas Kartu Tanda Penduduk sebagai berikut :

1. Nama : **SUNARDI**
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan TanjungSari, Kabupaten Lampung Selatan
2. Nama : **MARSUDI**
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan
3. NAMA : **SUYUT**
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten LampungSelatan
4. NAMA : **WIWIK ABIDIN**
Alamat : Dusun IVRT03RW01,Desa Malang Sari, KecamatanTanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan
5. NAMA : **DARIUS LEO SIMANJUNTAK**
Alamat : Perum Lematang Asri, Kecamatan Lematang, Kabupaten LampungSelatan.
6. NAMA : **SALEH**
Alamat : DusunIVRT03RW01,Desa Malang Sari, Kecamatan Tanjung Sari, KabupatenLampungSelatan
7. NAMA : **RUMIATUN**
Alamat : DusunIVRT03RW01,DesaMalangSari,Kecamatan TanjungSari,KabupatenLampungSelatan

8. NAMA : **MUSRANI**
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan TanjungSari, Kabupaten Lampung
Selatan
9. NAMA : **GIYANTO**
Alamat : Dusun IV RT 03 RW 01, Desa Malang Sari,
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung
Selatan
10. NAMA : **JAILANI**
Alamat : Dusun IV RT 03 RW01, Desa Malang Sari,
Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung
Selatan

Bahwa kelompok orang adalah Pemohon yang mewakili atas nama warga Masyarakat Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Februari 2022 kepada Pemohon.

[4.16] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon didampingi atau diwakili oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung sebagai Kuasa Pemohon dengan melampirkan salinan AHU, Nomor: AHU-AH.01.06-0033722 dan salinan Surat Keputusan NO. 19/skep/Pgrs-YLBHI/XI/2021 tentang Pengangkatan Sdr. Sumaindra Jarwardi., SH sebagai direktur Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Periode 2021-2025 dan melampirkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 februari 2022 dari Pemberi kuasa sebagaimana paragraf **[4.15]** kepada penerima kuasa dengan melampirkan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah majelis sebagai berikut :

1. Sumaindra Jarwadi, SH.,
NIA : 21.0921.
Nomor BAS: W9-U/252/HK.00.8/12/2021

2. Cik Ali, SH.,
NIA: 20.03261
Nomor BAS: W9-U/74/HK.00.8/12/2020

3. Syofia Gayatri, SH
NIA. 20.03350.
Nomor BAS W-9-U/163/HK.00.8/12/2020

4. Sapto Aji Prabowo
NIA 20.03343.
Nomor BAS: W9-U/252/HK.00.8/12/2021

5. Bagus Priyono Pamungkas, Amd.Kes., SH.,
NIA 3446.10.04.21
Nomor BAS: W9-U/101/HK.00.8/12/2021

6. Oktan Trias Putra, S.Hi., MH.
NIA 21.01889
Nomor BAS: W9-U/220/HK.00.8/12/2021

[4.17] Majelis berpendapat sebagaimana uraian paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16] Pemohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *aquo*.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.18] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“**Badan Publik** adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[4.19] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[4.20] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[4.21] Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[4.22] Menimbang Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang *juncto* Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Bab III Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

[4.23] Menimbang berdasarkan Peraturan menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan BAB II Kantor Pertanahan Pasal 19 yang berbunyi Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf **[4.19]** sampai dengan paragraf **[4.23]** Majelis berpendapat Termohon **memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing)** dalam sengketa *aquo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian **“Kronologi”** paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.26] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 5 huruf b Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, 11, 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan e, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 *juncto* pasal 1 angka 8 dan 9, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), Pasal 39, Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (yang selanjutnya disebut Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Perki PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2022 Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2022 Pemohon menerima tanggapan dari Termohon atas Permohonan informasi.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2022 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2022 Pemohon menerima tanggapan dari Termohon atas Surat Keberatan Pemohon
5. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.28] sampai dengan [4.29] Majelis berpendapat bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **memenuhi jangka waktu** sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E. Pokok Permohonan

[4.30] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon Majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan surat-surat permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi , yaitu :
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada kronologi *paragraf [2.2]*
3. Bahwa Termohon tetap bersikukuh tidak dapat memberikan Informasi yang diminta oleh Pemohon dengan alasan informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan.

E. Fakta Hukum Persidangan dan Pemeriksaan Setempat

[4.31] Menimbang berdasarkan keterangan perangkat desa kepala dusun IV Saudara Tia Septi Erlandari dan Plt Kades Malang Sari Saudara Ruslan dan diketahui oleh saksi Jamakhadi, Budi Utomo, Narsan bahwa areal yang dijadikan objek sengketa aquo seluruhnya berupa pemukiman (pekarangan) dan peladangan yang diusahakan secara terus menerus sejak tahun 1997.

[4.32] Bahwa seluruh saksi dipersidangan dan perangkat desa dan saat sidang pemeriksaan setempat menerangkan bahwa 34 orang masyarakat Dusun IV desa Malang sari aktif membayar PBB dan menguasai lahan yang dijadikan objek sengketa a quo.

[4.33] Bahwa seluruh saksi dipersidangan dan Perangkat desa saat pemeriksaan setempat menerangkan tidak pernah dilakukan pengukuran oleh pihak kantor pertanahan Lampung Selatan dalam rangka peningkatan Hak menjadi SHM baik itu melalui program PRONA maupun PTSL baik secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok.

[4.34] Bahwa seluruh saksi dipersidangan dan perangkat desa menerangkan bahwa seluruh masyarakat di dusun IV Objek sengketa aquo tidak pernah mengalihkan kepemilikan/penguasaan atas tanah kepada pihak lain.

[4.35] Bahwa seluruh saksi dipersidangan dan perangkat desa menerangkan tidak mengenal saudara Adi Mulyawan, SH., MH. Sebagai orang yang diakui oleh Termohon sebagai pemilik SHM Nomor 00021, SHM Nomor 00022, SHM Nomor 00023, SHM Nomor 00024, SHM Nomor 00025 dan SHM Nomor 00026 yang lokasinya yang diyakini sama atau sesuai dengan objek yang dilakukan pemeriksaan setempat.

[4.36] Menimbang bahwa dalam Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 ayat 1 huruf c yang berbunyi Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri atas Informasi yang wajib tersedia setiap saat *juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf g yang berbunyi Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat

Menimbang bahwa dalam Perki PPSIP Pasal 3 yang berbunyi permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan **semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik.**

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan doktrin atau pendapat ahli yaitu **Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Jogjakarta, Tahun 1993, halaman 38-39** mengatakan bahwa tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, karenanya harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dengan kata lain “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (**point d’interest, point d’action**). Untuk mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keharusan adanya unsur

kepentingan yang dirugikan pada diri Pemohon akibat dari tidak dilayani atau tidak diberikannya informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.33] dan [4.37] disandingkan dengan Bukti Pemohon (P-10) dan (P-22) maka majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat sebagai Pihak yang berkepentingan atas informasi salinan dokumen alas hak/dasar kepemilikan.

[4.39] Bahwa selain fakta hukum dan setelah dilakukan Pemeriksaan setempat majelis berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap salinan warkah terhadap objek sengketa a quo dan Pemohon dirugikan atas penerbitan SHM pada objek a quo.

[4.40] Menimbang permohonan informasi Pemohon atas salinan informasi Warkah yang dimohonkan Pemohon, Majelis Komisioner berpendapat permohonan informasi salinan warkah tersebut adalah jenis Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat yang dibuka kepada pihak yang berkepentingan.

[4.41] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.31] sampai dengan Paragraf [4.40] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Dokumen Warkah Sertipikat Tanah, **Pemohon adalah Pihak memiliki kepentingan terhadap permohonan informasi a quo terhadap salinan dokumen alas hak objek sengketa a quo.**

5. KESIMPULAN MAJELIS

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan fakta persidangan diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* PERKI PPSIP

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

[6.2] Menyatakan Informasi Yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi Publik yang terbuka untuk Pemohon.

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan Warkah SHM Nomor 00021, SHM Nomor 00022, SHM Nomor 00023, SHM Nomor 00024, SHM Nomor 00025 dan SHM Nomor 00026 sebagaimana dimaksud dalam paragraf **[6.2]** kepada Pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Komisioner oleh **Syamsurrizal, S.H.,M.M** selaku Ketua merangkap Anggota, **Erizal, S.Ag., C.Me., dan Ir. Ahmad Alwi Siregar** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Senin, 5 Desember 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 07 Desember 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Basuki., SH., C.Me. selaku Panitera Pengganti **dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.**

Ketua Majelis,

Syamsurrizal, SH.,MM

Anggota Majelis,

Erizal., S. Ag., C.Me

Panitera Pengganti,

Basuki, SH., C.Me.

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 7 Desember 2022

Panitera

Irsan, S.Sos., M.IP

NIP. 19731025 2002121 006